

Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Dan Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn) = LEGAL IMPLEMENTATION ERRORS IN MAKING ASSETS BUYING AND RENTING BINDINGS (DECISION STUDY NUMBER 63/PID.B/2020/PN SMN)

Alvira Rachma Triana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920538569&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris dalam membuat akta autentik harus sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Kesalahan penerapan hukum dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, dapat menimbulkan konsekuensi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn Notaris diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa karena Notaris membuat Akta yang tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh para pihak sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu pihak karena akta tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum dalam menentukan konstruksi hukum berkenaan dengan pembuatan akta terkait pinjam meminjam uang/hutang piutang dan pembuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan secara yuridis-normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum dalam menentukan konstruksi hukum dalam perkara Putusan ini seharusnya adalah akta pengakuan utang dan APHT dan Notaris salah dalam menentukan konstruksi penerapan hukumnya dan terdapat penyalahgunaan keadaan. Karena dalam hal ini pihak yang meminjam uang mau tidak mau harus menandatangani PPJB tersebut padahal seharusnya akta yang dibuat adalah akta pengakuan hutang. Tidak setuju dengan putusan Hakim, karena dalam pembuatan akta ini, karena dalam pembuatan akta tersebut notaris salah dalam menerapkan konstruksi hukum dan terdapat dugaan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik tersebut. Selain itu notaris dalam kasus ini sudah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

.....While writing an authentic deed, notary must write so in accordance with the facts of law. Error in interpretation can result severe consequences, namely loss suffered by one of the parties resulting in sanction to notary concerned. In Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn one notary was submitted to trial by the public prosecutor for making a deed not in accordance with the legal facts which causes loss to one of the parties to the deed. This thesis studies the legal implementation in determining legal construction in making a loan agreement and notary deed created based on abuse of circumstance in the case of Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn. Juridical-normative method is used in this study in which its sources are derived from secondary source literatures using qualitative analysis methods. The result of study is that legal application in determining legal construction of the Sleman District Decision must be in accordance with the law and that there is a presumption of abuse of circumstance in the making of deed mentioned in the Decision. The presumption is made based on the signature not freely given by the party who's borrowing the

money when in fact the deed should have been a debt recognition deed. The author does not agree with the judge's decision due to the false legal constructing found in creating the deed as well as the presumption of abuse of circumstance and law smuggling. Additionally, the notary in this case have violated Article 15(2)(e), Article 16(1)(a), Article 16(1)(e) of Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession